



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Alun – alun Utara Nomor 1 Kaje Pekalongan Kode Pos 51161

Telepon (0285) 381000-381001 Psw 115 Faksimile (0285) 381006

Laman <http://www.pekalongankab.go.id>

Kaje, 7 Desember 2024

Nomor : 100.3/66
Sifat : Biasa
Lampiran : 1(satu) Laporan
Hal : Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum

Kepada : Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pekalongan
di-Tempat

Dalam rangka mewujudkan produk hukum daerah yang memenuhi asas pembentukan dan materi muatan peraturan perundang-undangan serta penataan pembentukan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum, maka Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Kabupaten Pekalongan telah melakukan Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan, sehingga dimohon agar Saudara dapat menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

a.n BUPATI PEKALONGAN
SEKRETARIS DAERAH



M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si
Pemuda Utama Muda
NIP. 19750710 199903 1 008

Tembusan:

1. Bupati Pekalongan;



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAPORAN AKHIR
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN
DAN SISTEM AKUNTANSI AKUNTANSI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2024**

KATA SAMBUTAN

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta karunia yang telah diberikan, sehingga Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum dapat menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan, yang dimulai dengan rapat-rapat Pokja, *focus group discussion (FGD)*, hingga menghasilkan laporan hasil analisis dan evaluasi hukum.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, Bagian Hukum mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, hal ini diwujudkan dalam kegiatan Analisis dan Evaluasi hukum. Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan tidak hanya terhadap materi hukum yang ada (*existing*), tetapi juga terhadap sistem hukum yang mencakup materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum serta kesadaran hukum masyarakat.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka kegiatan analisis dan evaluasi hukum merupakan bagian dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil analisis dan evaluasi berupa rekomendasi terhadap status peraturan perundang-undangan yang dianalisis, apakah diubah, dicabut atau tetap dipertahankan. Mekanisme evaluasi hukum ini dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mendeteksi peraturan perundang-undangan apakah tumpang tindih, disharmoni, kontradiktif, multitafsir, tidak efektif, menimbulkan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Kegiatan analisis dan evaluasi hukum yang telah diselenggarakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan merupakan bagian dari usaha untuk melakukan penataan peraturan perundang-undangan dalam rangka revitalisasi hukum. Laporan hasil analisis dan evaluasi hukum berisi berbagai permasalahan hukum yang timbul dari sebuah peraturan perundang-undangan dengan dilengkapi berbagai rekomendasi yang diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah/Lembaga terkait di dalam mengambil kebijakan, sehingga upaya untuk bersama-sama membangun system hukum nasional dapat terwujud.

Pada akhirnya, kami tetap membutuhkan masukan dan kontribusi pemikiran dari para khalayak untuk memecahkan berbagai permasalahan hukum sehingga dapat memberikan rekomendasi pada laporan ini.

Kajen, 2 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750710 199903 1 008



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas izin dan kuasa-Nya, Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan RSUD Kraton telah dilaksanakan.

Pada Desember Tahun 2023 di Kabupaten Pekalongan telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Pekalongan untuk kegiatan Tahun 2024. Analisis dan Evaluasi Hukum ini terhadap Peraturan RSUD Kraton, yaitu Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan.

Pokja melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 100.3/472 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Pekalongan yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023.

Dalam melaksanakan tugas, seluruh bahan yang diperoleh dari hasil kerja mandiri, rapat internal, diskusi, serta koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dianalisis dan dievaluasi secara lebih mendalam untuk menghasilkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Pokja, yang telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyusun laporan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para Perangkat Daerah dan semua pihak yang telah memberikan informasi dan data dukung dalam kegiatan evaluasi dan analisis hukum, sehingga penyusunan laporan ini berjalan lancar dan baik.

Kami menyadari bahwa Laporan Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik, saran, dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan dalam rangka menyempurnakan analisis dan evaluasi hukum ini. Akhir kata kami berharap laporan ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang mampu memberikan kepastian hukum dalam permasalahan yang berkembang di masyarakat.

Kajen, 2 Desember 2024

Ketua Kelompok Kerja



Aditomo Herlambang, SH

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	2
C. Tujuan.....	2
D. Ruang Lingkup.....	2
E. Metode.....	3
BAB II PEMBAHASAN	6
A. Isu Krusial	6
B. Analisis dan Evaluasi Terhadap Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan.....	7
C. LAMPIRAN MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI	10
BAB III PENUTUP.....	29
A. Kesimpulan.....	29
B. Rekomendasi	29

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD RSUD) adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yaitu RSUD Kraton, RSUD Kajen dan RSUD Kesesi.

BLUD RSUD Kabupaten Pekalongan berperan penting dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan bagi masyarakat, dengan didukung oleh pengelolaan keuangan yang profesional dan akuntabel.

Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berbeda dengan Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. BLUD memiliki fleksibilitas dan fokus pada kinerja, bukan hanya pada pembiayaan input atau proses. SKPD mendapatkan seluruh dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan BLUD dapat memperoleh dana dari APBD dan juga dari pendapatan jasa layanan.

Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD), BLUD wajib memiliki sistem akuntansi dan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar akuntansi keuangan, serta prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Oleh karenanya, demi terciptanya landasan dan dasar hukum khususnya terkait Sistem Akuntansi dan Kebijakan Akuntansi yang komprehensif maka perlu dilakukannya analisis dan evaluasi peraturan secara berkala.

B. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang hendak dijawab melalui kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja isu krusial dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan

Kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut :

1. Merumuskan isu krusial dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan.
2. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi dan rekomendasi yang diberikan terhadap Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Analisis dan Evaluasi Hukum ini adalah mencakup :

1. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan.

E. Metode

Metode yang digunakan dalam melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan enam dimensi yang di dalamnya terdapat beberapa variabel dan indikator penilaian. Enam dimensi tersebut yakni :

- a. Dimensi Pancasila;
- b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
- d. Dimensi Kejelasan Rumusan;
- e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan
- f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Namun, dalam melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan metode yang digunakan yakni Dimensi Disharmoni Pengaturan, Dimensi Kejelasan Rumusan dan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Dimensi Disharmoni Pengaturan

Penilaian Dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai:

- 1) kewenangan,
- 2) hak,
- 3) kewajiban,
- 4) perlindungan,
- 5) penegakan hukum, dan
- 6) definisi dan/atau konsep.

Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan Pusat dan Daerah. Penilaian pada variabel hak dengan memperhatikan hak dari 2 (dua) sisi yaitu hak masyarakat dan hak negara. Penilaian pada variabel kewajiban dengan memperhatikan kewajiban masyarakat, kewajiban negara dan mengandung unsur keharusan untuk dilaksanakan. Penilaian pada variabel perlindungan dengan memperhatikan perlindungan bagi kelompok masyarakat, perlindungan bagi sumber daya alam, perlindungan bagi harta kekayaan, dan perlindungan bagi lingkungan hidup. Penilaian pada variabel penegakan hukum dengan memperhatikan sanksi pidana, pengawasan, proses acara peradilan dan pengadilan. Penilaian terhadap variabel definisi dan/atau konsep dengan memperhatikan adanya perbedaan konsep atau definisi suatu PUU.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan mengkaji 2 (dua) atau lebih peraturan perundang-undangan terkait yang setingkat ataupun berbeda hierarkinya atau antar pasal dalam suatu perundang-undangan tertentu yang disharmoni dalam pengaturannya.

Dimensi Kejelasan Rumusan

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU, penggunaan Bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat

kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir.

Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasil guna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang- undangan tersebut.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Isu Krusial

- a. Dasar hukum penyusunan (konsideran) perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan peraturan perundang-undangan.

Peraturan terkait Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan terakhir kali diatur dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2015.

Selama hampir 1 dekade berlalu, telah terjadi perubahan signifikan pada regulasi yang menjadi rujukan dalam pengelolaan keuangan BLUD, seperti:

- 1) Perubahan dan pembaruan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) melalui Peraturan Pemerintah terbaru.
- 2) Penyesuaian atas Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD, yang menggantikan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 yang menjadi acuan sebelumnya.

- b. Ketentuan Umum terkait BLUD.

Selama hampir 1 dekade berlalu, telah terjadi perubahan pada objek/sasaran kebijakan. Sejak 2022, Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Pekalongan sejumlah 3 BLUD yakni:

- 1) RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan
- 2) RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan
- 3) RSUD Kesesi Kabupaten Pekalongan

B. Analisis dan Evaluasi Terhadap Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan

Konsideran Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan sebelumnya berbunyi :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab XIII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan serta mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi, maka guna pelaksanaan penerapan sistem akuntansi Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur Kebijakan akuntansi dan Sistem Akuntansi Badan Layanan umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan.

Jika merujuk pada Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa pokok pikiran pada konsideran Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Maka konsideran pada Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan perlu diubah agar memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 32) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 6), dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan, selain itu masih terdapat beberapa dasar hukum pada konsideran yang sudah tidak berlaku dan oleh karenanya perlu dilakukan perubahan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dijelaskan bahwa Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Pada Pasal 1 angka 15 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan disebutkan bahwa

“Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yaitu **RSUD Kraton dan RSUD Kajen.**”

Berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan di RSUD Kesesi Dasar RSUD sebagai BLUD, sehingga seharusnya dalam Pasal 1 ayat 15 juga menyebutkan RSUD Kesesi agar peraturan ini juga dapat terimplementasi bagi RSUD Kesesi.

Pada Lampiran Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan tertulis bahwa Acuan Penyusunan Pedoman Akuntansi Keuangan masih menggunakan dasar hukum yang sudah tidak berlaku sebagaimana berikut :

1. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa akuntabilitas Publik (SAK ETAP)
2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 (revisi 2011); Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba

3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Revisi 2011) terkait Laporan Keuangan
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1981/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pedoman Akuntansi BLU.
5. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

C. LAMPIRAN MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI

Produk Hukum Daerah	Dimensi Analisis dan Evaluasi	Analisis	Rekomendasi
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan			
A. Isu Krusial			
	a. Disharmoni Pengaturan b. Efektifitas dan Efisiensi Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.	Pada dasarnya Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan substansinya tidak perlu dirubah secara signifikan, namun demikian terdapat beberapa isu krusial yang perlu dilakukan analisis antara lain materi terkait: a. Dasar hukum penyusunan (konsideran) perlu disesuaikan	

		dengan perkembangan peraturan peraturan perundang-undangan b. Perlunya perubahan klausul terkait definisi BLUD.	
B. Pasal per pasal			
Konsideran Peraturan Bupati Pekalongan Pekalongan Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Kebijakan 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan Tidak memuat unsur Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, selain itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 juga telah dicabut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.		Konsideran Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan Tidak memuat unsur Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, selain itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 juga telah dicabut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.	Perubahan substansi konsideran agar mumat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis.

Layanan Umum Daerah menyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan serta mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi, maka guna pelaksanaan penerapan sistem akuntansi Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur Kebijakan akuntansi dan Sistem Akuntansi Badan Layanan umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan”	Konsideran Peraturan Bupati terkait Sistem Akuntasi BLUD RSUD dapat diubah menjadi sebagai berikut: a. bahwa pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat; b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, bahwa laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur dengan Peraturan Bupati;
--	---

		c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pekalongan Tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan.	
Konsideran Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan sebelumnya berbunyi: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian	Perubahan konsideran dengan Peraturan yang terbaru.

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pembentukan DaerahTingakt II Batang dengan mengubah Undang-Uncang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan	Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah dicabut melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah telah dicabut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dicabut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37	
--	--	--

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);	Tahun 2003 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah dicabut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah dicabut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
--	--

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);	<u>2020</u> tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dicabut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;	
---	---	--

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);			
--	--	--	--

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik		
--	--	--

Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan			
--	--	--	--

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);		
---	--	--

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam			
---	--	--	--

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual		
---	--	--

pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5); 20. Perubahan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi		
--	--	--

Pemerintah Daerah Berbasis Akual Pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akual Pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 40);		
--	--	--

Pada Pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa: “Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yaitu RSUD Kraton dan RSUD Kajan.”	Kejelasan Rumusan	Berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan di RSUD Kesesi Dasar RSUD sebagai BLUD, sehingga seharusnya dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 15 juga menyebutkan RSUD Kesesi agar peraturan ini juga dapat terimplementasi bagi RSUD Kesesi.	Penambahan Frasa RSUD Kesesi
Pada Lampiran Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan tertulis bahwa Acuan Penyusunan		Beberapa Acuan Penyusunan Pedoman Akuntansi Keuangan tersebut sudah tidak berlaku, diantaranya : 1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 (revisi 2011); Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba sudah tidak berlaku per 1 Januari 2020 dan telah digantikan dengan PPSAK 13.	

Pedoman Akuntansi Keuangan sebagaimana berikut : 1. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa akuntabilitas Publik (SAK ETAP) 2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 (revisi 2011); Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba 3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Revisi 2011) terkait Laporan Keuangan. 4. Keputusan Meteri Kesehatan Nomor 1981/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pedoman Akuntansi BLU. 5. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akreal pada Pemerintah Kabupaten Kabupaten	2. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akreal pada Pemerintah Kabupaten Kabupaten Pekalongan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akreal pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah dicabut melalui Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akreal Pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan
---	---

Pekalongan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan.			
--	--	--	--

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2015, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peraturan Bupati tersebut secara substansi masih relevan dalam mengatur kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi BLUD RSUD, namun perlu dilakukan pembaruan agar sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan pelayanan kesehatan yang lebih akuntabel dan profesional.
2. Telah terjadi disharmonisasi norma dalam konsideran maupun materi muatan peraturan, terutama karena:
 - a. Beberapa dasar hukum sudah dicabut atau tidak berlaku lagi.
 - b. Tidak terpenuhinya unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
3. Kejelasan rumusan perlu diperbaiki, khususnya dalam definisi BLUD RSUD yang belum mencantumkan RSUD Kesesi, meskipun sudah ditetapkan sebagai BLUD sejak tahun 2022.
4. Efektivitas pelaksanaan peraturan berkurang karena penggunaan acuan standar akuntansi yang sudah tidak berlaku, seperti PSAK 45 (Revisi 2011) yang telah digantikan oleh PPSAK 13.

B. Rekomendasi

Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut, disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Melakukan revisi terhadap Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2015, khususnya dalam:
 - a. Konsideran yang harus disusun ulang agar memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis.

- b. Memperbarui daftar dasar hukum dengan peraturan terbaru yang masih berlaku.
- 2. Mengubah ketentuan umum terkait definisi BLUD, dengan memasukkan RSUD Kesesi sebagai bagian dari BLUD RSUD Kabupaten Pekalongan agar cakupan hukum menjadi komprehensif.
- 3. Menyesuaikan acuan standar akuntansi dalam lampiran peraturan dengan ketentuan terbaru, seperti:
 - o Menghapus rujukan kepada PSAK 45 (Revisi 2011) dan menggantinya dengan PPSAK 13.
 - o Menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 dan peraturan akuntansi pemerintahan yang masih berlaku saat ini.
- 4. Melakukan harmonisasi dan penyelarasan regulasi agar sejalan dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BLUD.
- 5. Melibatkan unsur teknis dan hukum dalam penyusunan peraturan yang baru, serta mengadakan konsultasi publik atau uji materi internal sebelum pengesahan guna meningkatkan kualitas regulasi yang dihasilkan.